

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2010  
TENTANG  
APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan administrasi umum yang tertib dan lancar dalam bentuk naskah dinas;
  - b. bahwa dalam mewujudkan naskah dinas yang seragam, konsisten, aman, cepat, tepat, efektif dan efisien, dilakukan dengan memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang dituangkan dalam bentuk aplikasi elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG APLIKASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Naskah Dinas Elektronik adalah surat menyurat yang dilakukan secara elektronik atau terekam dalam multimedia elektronik sebagai sarana komunikasi dan informasi.
3. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat ANDE adalah penerapan sistem pengelolaan naskah dinas berbasis elektronik atau teknologi informasi.
4. *Server* adalah perangkat komputer yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan aplikasi dan data yang digunakan dalam ANDE.
5. *Uninterruptible Power Supply* (UPS) adalah alat yang digunakan untuk menyimpan cadangan listrik yang dapat digunakan bilamana listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) padam.
6. Terminal kerja (*workstation*) adalah perangkat komputer yang digunakan oleh operator dalam melakukan pemasukan informasi surat masuk dan pembuatan surat ke luar.
7. Pemindai (*scanner*) adalah alat yang digunakan untuk mengubah dokumen dari media kertas menjadi media elektronik/digital.
8. Alat cetak (*printer*) adalah alat yang digunakan untuk mencetak dokumen dari media elektronik menjadi media kertas.
9. Operator adalah pengguna ANDE dalam melaksanakan proses surat masuk dan surat ke luar.
10. Jaringan adalah media yang menghubungkan antara terminal kerja yang satu dengan terminal kerja yang lain atau antara terminal kerja dengan *server*.
11. *Local Area Network* (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan terminal kerja yang ada pada satu lokasi atau satuan organisasi.
12. *Wide Area Network* (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan terminal kerja yang ada pada Kepolisian Daerah dengan terminal kerja atau server yang ada pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Indeks adalah ciri khusus atau tanda pengenal suatu arsip atau naskah dinas yang berupa kata tangkap yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengenali dan memudahkan penemuan kembali arsip/naskah dinas.
14. *Template* adalah dokumen yang berisikan model-model tampilan yang akan digunakan pada proses pembuatan dokumen lain.
15. Basis data (*database*) adalah sekumpulan file yang saling terkait dan membentuk suatu bangun data, minimal terdiri dari satu file yang cukup untuk dimanipulasi oleh komputer sedemikian rupa.
16. *Internet Protocol Address* yang selanjutnya disebut IP adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.

## Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. mewujudkan keseragaman format pembuatan naskah dinas; dan
- b. mempermudah pemahaman, pengisian, dan pengoperasian ANDE.

## Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan ANDE Polri adalah:

- a. ketelitian dalam bentuk, susunan, isi dan bahasa yang digunakan ataupun cara pengetikan;
- b. terang dan jelas, yaitu apabila dibaca atau diperbanyak, isi surat tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan tafsiran lain;
- c. singkat dan padat, yaitu apa yang dituangkan dalam ANDE Polri mencakup apa yang dikehendaki, dapat dimengerti dengan menggunakan kalimat yang efektif;
- d. mantik dan meyakinkan, yaitu menurut urutan yang logis dan sistematis, serta menimbulkan pemahaman bagi penerima dan pembaca;
- e. pembakuan, yaitu setiap naskah dinas harus disusun menurut aturan dan bentuk yang telah dibakukan melalui ANDE Polri; dan
- f. efisiensi dan efektivitas, yaitu pekerjaan yang terkait dengan naskah dinas dapat dilakukan kolaborasi dimana satu dokumen sekaligus dapat dianalisa dalam waktu yang singkat guna meningkatkan produktivitas kerja.

## BAB II PROSEDUR PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Bentuk Naskah Dinas

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ANDE menggunakan bentuk naskah dinas yang sudah baku dan berlaku di lingkungan Polri.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. peraturan;
  - b. keputusan;
  - c. instruksi;
  - d. perintah harian/amanat anggaran;
  - e. surat edaran;
  - f. surat perintah/surat tugas;
  - g. laporan;
  - h. surat;
  - i. nota dinas;
  - j. surat telegram;
  - k. maklumat;
  - l. pengumuman;
  - m. surat pengantar;
  - n. telaahan staf; dan
  - o. naskah dinas lainnya.